



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 87 TAHUN 2004

TENTANG

PENGOPERASIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TABUKAN UTARA
TAHUN PELAJARAN 2004/2005

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia dibutuhkan institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga yang berkualitas;
 - b. bahwa untuk perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia 16-18 tahun melalui pendidikan menengah perlu meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. bahwa dengan selesainya pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Kejuruan, (SMK) maka perlu segera dilaksanakan pengoperasiannya;
 - d. bahwa untuk pengoperasian sekolah dimaksud perlu menetapkannya dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah ingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
13. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 93 Tahun 2001 tentang Kedudukan Susunan Tugas dan Fungsi Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengoperasian Unit Sekolah Baru (USB) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tabukan Utara terhitung mulai tahun pelajaran 2004/2005;
- KEDUA** : Nama dan Lokasi Sekolah serta struktur organisasi yang dimuat dalam bentuk bagan tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA** : Peresmian pengoperasian sekolah dimaksud pada diktum PERTAMA dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tahuna
Pada tanggal 22 Juli 2004

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



WINSULANGI SALINDEHO

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
6. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
7. Pimpinan DPRD Kepulauan Sangihe di Tahuna
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sangihe di Tahuna
9. Sekolah yang bersangkutan

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

Nomor : 87 Tahun 2004

Tanggal : 22 Juli 2004

Tentang : Pengoperasian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
Tabukan Utara

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1	SMK NEGERI TAB. UTARA	KAMPUNG NAHA	TABUKAN UTARA	PENGOPERASIAN MULAI TAHUN PELAJARAN 2004/2005



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

WINSULANGI SALINDEHO